



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prakas Maulana als. Raka Bin Prayogo
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ra. Kartini Gg. Gagak Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Prakas Maulana als. Raka Bin Prayogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018

Terdakwa Prakas Maulana als. Raka Bin Prayogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018

Terdakwa Prakas Maulana als. Raka Bin Prayogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018

Terdakwa Prakas Maulana als. Raka Bin Prayogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa Prakas Maulana als. Raka Bin Prayogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Prakas Maulana als. Raka Bin Prayogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018

Terdakwa Prakas Maulana als. Raka Bin Prayogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PRAKAS MAULANA ALS PRAKA Bin PRAYOGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PRAKAS MAULANA ALS PRAKA Bin PRAYOGA**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 8 (delapan) bulan
3. denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm



4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram (nol koma empat puluh dua) gram sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa PRAKAS MAULANA ALS RAKA BIN PRAYOGO** pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Juli 2018 bertempat di Kel.Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa menemui sdr. JONI (DPO) di rumahnya di daerah Sidogede Kel. Mangga Besar. Setiba terdakwa di rumah sdr. JONI terdakwa melihat sudah ada saksi M. AJI PURNOMO BIN M. JAPRI di rumah JONI tersebut.
- Bahwa setelah berbincang beberapa saat itu Sdr JONI mengajak terdakwa untuk menghisap shabu dirumahnya karena saat itu rumah dalam keadaan kosong namun saat itu terdakwa mengatakan terdakwa tidak ada uang dan Sdr JONI mengatakan ia ada uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) namun dalam pembicaraan tersebut nantinya terdakwa lah yang akan membeli Narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi ROBI AKBAR ALS RONIN (berkas terpisah) dan terdakwa pun turut menyepakati lalu karena saat itu Sdr AJI sendirian dirumah, Sdr JONI pun mengajaknya untuk ikut bersama untuk membeli shabu. Kemudian sekira

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm



jam 14.30 Wib terdakwa bersama saksi AJI dan sdr JONI pergi kerumah ROBIN menggunakan sepeda motor milik sdr.JONI, sebelum tiba di rumah saksi ROBIN, sdr. JONI turunkan di simpang 4 (empat) Gor Harmonis dan menunggu disana, kemudian terdakwa dan saksi AJI pergi kerumah Saksi ROBIN yang beralamatkan di Jalan Cendrawasih Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membelil Shabu, kemudian saat tiba di lokasi Saksi Robin pun menyerahkan shabu sesuai pesanan terdakwa.

➢ Bahwa setelah membeli shabu di rumah saksi ROBIN, terdakwa bersama saksi AJI kembali menjemput sdr. JONI di simpang 4 (empat) GOR Harmonis, kemudian sdr.JONI mengajak membeli CIU (arak) dan disetujui oleh terdakwa dan saksi AJI.

➢ Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama Sdr JONI dan saksi AJI membeli arak/ciu milik saksi ATONG bin KOHIN di samping Kelenteng Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan Sdr JONI dan Saksi AJI turun dari sepeda motor bersama Saksi AJI dan langsung ke depan teras rumah tempat penjual arak saat itu Sdr JONI masih duduk diatas sepeda motor kemudian terdakwa memanggil orang yang menjual arak tersebut, kemudian orang tersebut keluar dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa berikan yang punya tempat penjual arak masuk kedalam untuk mengambil arak kemudian terdakwa melihat mobil yang mendekat kemudian terdakwa melihat salah satu laki-laki turun dari mobil dan kemudian terdakwa melihat Sdr JONI langsung melarikan diri dengan sepeda motor selanjutnya beberapa orang laki-laki langsung masuk kedalam perkarangan rumah tempat penjual arak (ciu) karena takut terdakwa langsung membuang barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan barang bukti tersebut terdakwa injak dengan kaki sebelah kiri kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah pada saat digeledah tersebut anggota polisi melihat terdakwa membuang barang bukti tersebut yang terdakwa injak dan saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi AJI dan saksi ATONG, saat dilakukan intogradi mendalam terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan digunakan bersama sdr JONI di rumahnya, dan shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi ROBIN

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Sdr JONI dengan besaran Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa membenarkan bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa beserta Barang Bukti dibawa kepolres prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

➢ Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 1988/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic beningberisikan kistal-kristal putih dengan berat 0,042 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti berupa **kristal-kristal putih** adalah **positif Metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

➢ Bahwa perbuatan terdakwa **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"** terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa PRAKAS MAULANA ALS RAKA BIN PRAYOGO** pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Juli 2018 bertempat di Kel.Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➢ Bahwa bermula dari pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa menemui sdr. JONI (DPO) di rumahnya di daerah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sidogede Kel. Mangga Besar. Setiba terdakwa di rumah sdr. JONI terdakwa melihat sudah ada saksi M. AJI PURNOMO BIN M. JAPRI di rumah JONI tersebut.

➢ Bahwa setelah berbincang beberapa saat itu Sdr JONI mengajak terdakwa untuk menghisap shabu dirumahnya karena saat itu rumah dalam keadaan kosong namun saat itu terdakwa mengatakan terdakwa tidak ada uang dan Sdr JONI mengatakan ia ada uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) namun dalam pembicaraan tersebut nantinya terdakwa lah yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi ROBI AKBAR ALS RONIN (berkas terpisah) dan terdakwa pun turut menyepakati lalu karena saat itu Sdr AJI sendirian dirumah, Sdr JONI pun mengajaknya untuk ikut bersama untuk membeli shabu. Kemudian sekira jam 14.30 Wib terdakwa bersama saksi AJI dan sdr JONI pergi kerumah ROBIN menggunakan sepeda motor milik sdr.JONI, sebelum tiba di rumah saksi ROBIN, sdr. JONI turunkan di simpang 4 (empat) Gor Harmonis dan menunggu disana, kemudian terdakwa dan saksi AJI pergi kerumah Saksi ROBIN yang beralamatkan di Jalan Cendrawasih Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membelil Shabu, kemudian saat tiba di lokasi Saksi Robin pun menyerahkan shabu sesuai pesanan terdakwa.

➢ Bahwa setelah membeli shabu di rumah saksi ROBIN , terdakwa bersama saksi AJI kembali menjemput sdr. JONI di simpang 4 (empat) GOR Harmonis, kemudian sdr.JONI mengajak membeli CIU (arak) dan disetujui oleh terdakwa dan saksi AJI.

➢ Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama Sdr JONI dan saksi AJI membeli arak/ciu milik saksi ATONG bin KOHIN di samping Kelenteng Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan Sdr JONI dan Saksi AJI turun dari sepeda motor bersama Saksi AJI dan langsung ke depan teras rumah tempat penjual arak saat itu Sdr JONI masih duduk diatas sepeda motor kemudian terdakwa memanggil orang yang menjual arak tersebut, kemudian orang tersebut keluar dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa berikan yang punya tempat penjual arak masuk kedalam untuk mengambil arak kemudian terdakwa melihat mobil yang mendekat kemudian terdakwa melihat salah satu laki-laki turun dari mobil dan kemudian terdakwa melihat Sdr JONI langsung melarikan diri dengan sepeda motor

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm*



selanjutnya beberapa orang laki-laki langsung masuk kedalam perkarangan rumah tempat penjual arak (ciu) karena takut terdakwa langsung membuang barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan barang bukti tersebut terdakwa injak dengan kaki sebelah kiri kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah pada saat digeledah tersebut anggota polisi melihat terdakwa membuang barang bukti tersebut yang terdakwa injak dan saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi AJI dan saksi ATONG, saat dilakukan intogradi mendalam terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan digunakan bersama sdr JONI di rumahnya, dan shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi ROBIN menggunakan uang Sdr JONI dengan besaran Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa membenarkan bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa beserta Barang Bukti dibawa kepolres prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

➢ Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 1988/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic beningberisikan kistal-kristal putih dengan berat 0,042 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti berupa **kristal-kristal putih** adalah **positif Metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

➢ Bahwa perbuatan terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa PRAKAS MAULANA ALS RAKA BIN PRAYOGO** pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Juli 2018 bertempat di Kel.Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa menemui sdr. JONI (DPO) di rumahnya di daerah Sidogede Kel. Mangga Besar. Setiba terdakwa di rumah sdr. JONI terdakwa melihat sudah ada saksi M. AJI PURNOMO BIN M. JAPRI di rumah JONI tersebut.
- Bahwa setelah berbincang beberapa saat itu Sdr JONI mengajak terdakwa untuk menghisap shabu dirumahnya karena saat itu rumah dalam keadaan kosong namun saat itu terdakwa mengatakan terdakwa tidak ada uang dan Sdr JONI mengatakan ia ada uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) namun dalam pembicaraan tersebut nantinya terdakwa lah yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi ROBI AKBAR ALS RONIN (berkas terpisah) dan terdakwa pun turut menyepakati lalu karena saat itu Sdr AJI sendirian dirumah, Sdr JONI pun mengajaknya untuk ikut bersama untuk membeli shabu. Kemudian sekira jam 14.30 Wib terdakwa bersama saksi AJI dan sdr JONI pergi kerumah ROBIN menggunakan sepeda motor milik sdr.JONI, sebelum tiba di rumah saksi ROBIN, sdr. JONI turunkan di simpang 4 (empat) Gor Harmonis dan menunggu disana, kemudian terdakwa dan saksi AJI pergi kerumah Saksi ROBIN yang beralamatkan di Jalan Cendrawasih Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membelil Shabu, kemudian saat tiba di lokasi Saksi Robin pun menyerahkan shabu sesuai pesanan terdakwa.
- Bahwa setelah membeli shabu di rumah saksi ROBIN , terdakwa bersama saksi AJI kembali menjemput sdr. JONI di simpang 4 (empat) GOR Harmonis, kemudian sdr.JONI mengajak membeli CIU (arak) dan disetujui oleh terdakwa dan saksi AJI.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama Sdr JONI dan saksi AJI membeli arak/ciu milik saksi ATONG bin KOHIN di samping Kelenteng Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan Sdr JONI dan Saksi AJI turun dari sepeda motor bersama Saksi AJI dan langsung ke depan teras rumah tempat penjual arak saat itu Sdr JONI masih duduk diatas sepeda motor kemudian terdakwa memanggil orang yang menjual arak tersebut, kemudian orang tersebut keluar dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa berikan yang punya tempat penjual arak masuk kedalam untuk mengambil arak kemudian terdakwa melihat mobil yang mendekat kemudian terdakwa melihat salah satu laki-laki turun dari mobil dan kemudian terdakwa melihat Sdr JONI langsung melarikan diri dengan sepeda motor selanjutnya beberapa orang laki-laki langsung masuk kedalam perkarangan rumah tempat penjual arak (ciu) karena takut terdakwa langsung membuang barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan barang bukti tersebut terdakwa injak dengan kaki sebelah kiri kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah pada saat digeledah tersebut anggota polisi melihat terdakwa membuang barang bukti tersebut yang terdakwa injak dan saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi AJI dan saksi ATONG, saat dilakukan integrasi mendalam terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan digunakan bersama sdr JONI di rumahnya, dan shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi ROBIN menggunakan uang Sdr JONI dengan besaran Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa membenarkan bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa beserta Barang Bukti dibawa kepolres prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 1989/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 30 ml setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti Urien atas nama **PRAKAS MAULANA**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ALS RAKA BIN PRAYOGO** adalah **positif mengandung metafetamina** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➢ Bahwa perbuatan terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Aji Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr Prakas Maulana Als Raka;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 di Jalan Cendrawasih Rt 03 Rw 01 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa adalah orang yang menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. Prakas Maulana Als Raka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut bersama Sdr. Prakas Maulana Als Raka menemui terdakwa dan melihat terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. Prakas Maulana Als Raka dan Sdr. Prakas Maulana Als Raka menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa Saksi ikut diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Sdr. Prakas Maulana Als Raka karena pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Prakas Maulana Als Raka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **APRIADI BIN SOPIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah bibi terdakwa yang berada di Jalan Cendrawasih Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jepriyansyah;

- Bahwa awal mula penangkapan berdasarkan pengembangan penangkapan Saksi Prakas Maulana Als Raka (dalam berkas terpisah) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB di depan teras tempat jual arak di samping kelenteng Kelurahan Tugu Kecil

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang mana dari keterangan Saksi Prakas Maulana Als Raka didapatlah nama tersangka lainnya yang adalah terdakwa Robin;

- Bahwa kronologi penangkapan yaitu Saat Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah (kesemuanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Prabumulih) pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB di depan teras tempat jual arak di samping kelenteng Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Prakas Maulana Als Raka (dalam berkas terpisah) yang mana dari keterangan Saksi Prakas Maulana Als Raka didapatlah nama tersangka lainnya yang adalah terdakwa Robin, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Prakas Maulana Als Raka tersebut Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah melakukan pengembangan kemudian Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah langsung berangkat ke lokasi tempat terdakwa yang berada di Jalan Cendrawasih Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan pemilik rumah yang merupakan bibi terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang milik terdakwa yang digantung di pintu belakang kamar rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang milik terdakwa yang digantung di pintu belakang kamar yang ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Eva Enggrayani dan bibi terdakwa selaku pemilik rumah yaitu Sdr. Neti;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dalam hal Penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba;
  - Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari Saksi Puryadi als Pur (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli, serta narkoba jenis shabu tersebut hendak dijual dan digunakan;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang membawa Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi **JEPRIANSYAH BIN SARBANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah bibi terdakwa yang berada di Jalan Cendrawasih Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Apriadi;
- Bahwa awal mula penangkapan berdasarkan pengembangan penangkapan Saksi Prakas Maulana Als Raka (dalam berkas terpisah) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan teras tempat jual arak di samping kelenteng Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang mana dari keterangan Saksi Prakas Maulana Als Raka didapatkan nama tersangka lainnya yang adalah terdakwa Robin;

- Bahwa kronologi penangkapan yaitu Saat Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah (kesemuanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Prabumulih) pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB di depan teras tempat jual arak di samping kelenteng Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Prakas Maulana Als Raka (dalam berkas terpisah) yang mana dari keterangan Saksi Prakas Maulana Als Raka didapatkan nama tersangka lainnya yang adalah terdakwa Robin, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Prakas Maulana Als Raka tersebut Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah melakukan pengembangan kemudian Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah langsung berangkat ke lokasi tempat terdakwa yang berada di Jalan Cendrawasih Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan pemilik rumah yang merupakan bibi terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang milik terdakwa yang digantung di pintu belakang kamar rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang milik terdakwa yang digantung di pintu belakang kamar yang ditempati oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Eva Enggrayani dan bibi terdakwa selaku pemilik rumah yaitu Sdr. Neti;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dalam hal Penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba;
  - Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari Saksi Puryadi als Pur (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli, serta narkoba jenis shabu tersebut hendak dijual dan digunakan;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang membawa Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Robin Alias Robi Akbar Bin Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saya menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang Menyimpan, memiliki menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar terdakwa pernah membeli Narkoba jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dengan saya baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saya sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ditemani oleh Aji;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,42 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai itu.

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah bibi terdakwa yang berada di Jalan Cendrawasih Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jepriansyah;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang milik terdakwa yang digantung di pintu belakang kamar yang ditempati oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Puryadi als Pur (dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 jie seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2018 di rumah Saksi Puryadi als Pur di Desa Sigam Kec. Gelumbang;
- Bahwa dari 1 jie narkoba jenis shabu tersebut sebagian telah saya gunakan sendiri dan sebagian lagi terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket, dari 5 (lima) paket tersebut 1 (satu) paket telah terdakwa jual kepada Prakas Maulana Als Raka seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya 4 paket terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang milik terdakwa yang digantung di pintu belakang kamar rumah bibi terdakwa yang ditemukan / didapati polisi pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri sedangkan tujuannya untuk menambah doping dalam bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar tidak ada Saksi yang menguntungkan bagi terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan di Rutan Prabumulih;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram (nol koma empat puluh dua) gram (sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah bibi terdakwa yang berada di Jalan Cendrawasih Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih oleh Saksi Apriadi, Saksi Bobby



Gusnawi dan Saksi Jephyriansyah yang merupakan anggota unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa kronologis penangkapan yaitu Saat Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah (kesemuanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Prabumulih) pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB di depan teras tempat jual arak di samping kelenteng Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Prakas Maulana Als Raka (dalam berkas terpisah) yang mana dari keterangan Saksi Prakas Maulana Als Raka didapatlah nama tersangka lainnya yang adalah terdakwa Robin, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Prakas Maulana Als Raka tersebut Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah melakukan pengembangan kemudian Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah langsung berangkat ke lokasi tempat terdakwa yang berada di Jalan Cendrawasih Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan pemilik rumah yang merupakan bibi terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang milik terdakwa yang digantung di pintu belakang kamar rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang milik terdakwa yang digantung di pintu belakang kamar yang ditempati oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,196





gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1992/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang PalembangI Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1993/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang PalembangI Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n. Robi Akbar Als Robin mengandung **metamfetamina** yang terdaftar **sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang.**

Menimbang bahwa Yang dimaksud Setiap Orang disini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah terdakwa **PRAKAS MAULANA ALS PRAKA Bin PRAYOGA**, sebagaimana identitas dalam dakwaan sebelumnya, dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan sepanjang persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa.

Menimbang bahwa Dengan demikian “*unsur Setiap Orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta bahwa Berawal pada waktu dan tempat tersebut Saat Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah (kesemuanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Prabumulih) pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB di depan teras tempat jual arak di samping kelenteng Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Prakas Maulana Als Raka (dalam berkas terpisah) yang mana dari keterangan Saksi Prakas Maulana Als Raka didapatkan nama tersangka lainnya yang adalah terdakwa Robin, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Prakas Maulana Als Raka tersebut Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah melakukan pengembangan kemudian Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Jefriansyah langsung berangkat ke lokasi tempat terdakwa yang berada di Jalan Cendrawasih Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan pemilik rumah yang merupakan bibi terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm



kanan celana panjang milik terdakwa yang digantung di pintu belakang kamar rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Shabu tersebut dari Saksi Puryadi (dalam berkas terpisah) yang dibeli Sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana dari sebagian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada Saksi Prakas Maulana Als Raka sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Dengan demikian "*unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu : Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,196 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1992/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryadi, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang PalembangI Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

.Menimbang bahwa Dengan demikian "*unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram (nol koma empat puluh dua) gram sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran NARKOBA;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PRAKAS MAULANA ALS PRAKA Bin PRAYOGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRAKAS MAULANA ALS PRAKA Bin PRAYOGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) Bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram (nol koma empat puluh dua) gram sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, oleh kami, Said Husein, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H. M.H. dan Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADI CANDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H

Said Husein, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

1. Ramli, SH.MH

2. Hadi Candra, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24